

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Permasalahan

Salah satu tujuan pembentukan pemerintahan Indonesia adalah untuk memajukan kesejahteraan umum. Amanat tersebut, telah dijabarkan dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan merupakan salah satu dasar pembentukan seluruh peraturan perundang-undangan di bidang perekonomian. Konstitusi mengamanatkan agar pembangunan ekonomi nasional harus berdasarkan prinsip demokrasi yang mampu menciptakan terwujudnya kedaulatan ekonomi Indonesia. Pembangunan ekonomi merupakan suatu proses kenaikan pendapatan total dan pendapatan perkapita suatu negara melalui berbagai sektor dalam perekonomian, salah satunya adalah melalui sektor pajak.

Pajak memiliki peran penting dalam tata kelola suatu negara. Sebagian negara menggantungkan pendapatannya pada sektor pajak, termasuk Indonesia. Oleh karena itu kontribusi pajak yang semakin penting dalam pembiayaan negara membutuhkan dukungan regulasi yang kuat agar mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan partisipasi masyarakat Wajib Pajak (WP) sebagai wujud peran serta dalam pembangunan nasional. Untuk menciptakan kesejahteraan umum dan tujuan suatu negara, harus ada keseimbangan fungsi pajak, yaitu fungsi *budgeter* dan fungsi *regulerend*.

Fungsi *budgeter* terkait berkaitan dengan kebijakan fiskal, yaitu alat kebijakan pemerintah dalam menyelenggarakan politiknya di bidang ekonomi, moneter, sosial, dan cultural. Pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara untuk menjalankan operasional rutin suatu negara, dan untuk melakukan program pembangunan. Sementara itu, dengan adanya fungsi *regulerend*, pemerintah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijakan pajak, tujuannya adalah untuk memperoleh dana-dana yang akan digunakan untuk investasi publik, sehingga secara tidak langsung dapat menyalurkan penghasilan swasta (*private sharing*) kearah sektor-sektor yang lebih produktif maupun digunakan untuk mencegah pengeluaran-pengeluaran yang dapat menghambat pembangunan.

Selain menjadi pilar penerimaan negara, pajak dapat digunakan sebagai alat kebijakan untuk mendorong roda perekonomian. Melalui berbagai fasilitas perpajakan yang diberikan pada penanaman modal, Pemerintah dapat merangsang tumbuhnya berbagai sektor strategi tertentu, sehingga nilai tambah perekonomian dapat dioptimalkan. Di Kota Surabaya sektor potensial investasi berada pada sektor perdagangan, hotel, restoran, dan apartemen, yakni sebesar 43,7% terhadap pembentukan PDRB (Produk Domestik Regional Bruto).


Kegiatan penanaman modal telah menjadi salah satu bagian dalam penyelenggaraan ekonomi nasional dan ditempatkan untuk meningkatkan pembangunan dan pertumbuhan perekonomian nasional serta perekonomian daerah. Untuk mempercepat proses pertumbuhan dan pembangunan ekonomi melalui penanaman modal tersebut, pemerintah telah melakukan langkah-langkah

untuk menarik investor baik dalam negeri maupun investor asing yang akan menanamkan modalnya di Indonesia, dengan membuat kebijakan melalui pemberian fasilitas berupa berbagai fasilitas perpajakan dan kemudahan bagi penanaman modal lainnya. Sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

Pemberian fasilitas perpajakan oleh pemerintah sangat diharapkan oleh investor. Kebijakan terkait memberi kemudahan baik dalam perizinan pajak, kepabeaan, suku bunga, dan lain-lain. Mengutip berita dari IpotNews, Direktorat Jendral Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menjelaskan meningkatnya pertumbuhan investasi selama beberapa tahun belakangan ini baru akan terlihat hasilnya pada penerimaan pajak pada tahun 2014 hingga 2015 mendatang. Direktur Jenderal Pajak Kemenkeu, Fuad Rahmany menyatakan perkembangan ekonomi tahun-tahun belakangan ini banyak didorong oleh pertumbuhan investasi atau pembentukan Penanaman Modal Bruto (PMTB). Sekitar tahun 2014 dan 2015 akan ada perkembangan yang signifikan dalam penerimaan pajak dari hasil pertumbuhan investasi, yakni dari Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan berbagai jenis pajak lainnya.

Kota Surabaya merupakan ibu kota dari Propinsi Jawa Timur dimana propinsi ini memiliki peran perekonomian yang strategis dalam skala nasional. Propinsi Jawa Timur mengalami pertumbuhan ekonomi yang signifikan dibandingkan dengan propinsi lainnya. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Surabaya, Propinsi Jawa Timur mengalami pertumbuhan ekonomi sebesar

7,22% dimana nilai tersebut melebihi pertumbuhan ekonomi nasional yang hanya sebesar 6,46%. Sedangkan Kota Surabaya memiliki pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dibandingkan dengan Propinsi Jawa Timur, yakni sebesar 7,52% sebagaimana tertera dalam gambar 1.1.



Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS). 2015

Gambar 1.1
Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi

Komponen perpajakan sebagai bagian dari kebijakan fiskal dipandang sebagai kebijakan yang memiliki peranan dan pengaruh yang signifikan dalam perekonomian. Pajak tidak hanya bertujuan untuk mendapatkan penerimaan yang lebih besar, namun juga berperan sebagai perangsang untuk melakukan investasi dan penanaman modal (Fitriani, 2011). Insentif pajak dalam penanaman modal diarahkan guna mendorong investasi untuk mengelola kekayaan alam Indonesia serta membantu usaha rehabilitasi dan pembangunan.

Dengan meningkatnya investasi dan penanaman modal di suatu daerah tentunya akan memberikan berbagai dampak positif bagi daerah yang bersangkutan. Hal tersebut realistis, mengingat apabila investasi berjalan dengan baik, industri akan berkembang, mengurangi pengangguran, meningkatkan angka tenaga kerja, daya beli masyarakat meningkat, dan penerimaan pajak dari konsumsi yang dilakukan masyarakat juga akan meningkat. Dengan meningkatnya pembangunan di berbagai sektor maka penerimaan dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) juga akan meningkat pula. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan salah satu pajak yang menjadi potensi sumber pendapatan negara kita yang masuk dalam kategori Pajak Negara. Sejak tahun 2011 penarikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dilimpahkan dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Kota sesuai dengan Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 213/PMK.07/2010 dan Nomor 58 tahun 2010 tentang Tahapan Persiapan Pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagai Pajak Daerah.

Pajak daerah adalah salah satu sumber pendapatan daerah yang bisa menjadikan kota Surabaya berkembang seperti saat ini. Sejak Januari tahun 2011 Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dialihkan pemungutannya dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Hal ini menjadikan kota Surabaya dapat menjadi lebih bisa mengembangkan kotanya dikarenakan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) langsung masuk dalam pendapatan daerah tanpa adanya bagi hasil seperti pada saat wewenang pemungutan masih dipegang oleh pemerintah pusat. Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan mengandung

implikasi wewenang dan tanggung jawab penuh bagi pemerintah Kota Surabaya untuk mengelolanya sehingga dapat memberikan dampak positif untuk meningkatkan sumber Pendapatan Asli Daerah. (Saputro dkk., 2014)

Guna mendapatkan penerimaan negara yang besar dari sektor pajak maka dibutuhkan serangkaian upaya yang dapat meningkatkan baik subyek maupun obyek pajak yang ada. Salah satu fungsi insentif pajak adalah menggerakkan sumber-sumber ekonomi masyarakat sehingga dapat ditransfer menjadi penerimaan negara yang bersumber dari investasi (Mukhlis, 2010). Berbagai insentif dan fasilitas pajak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal yang diberikan baik untuk penanaman modal dalam negeri maupun penanaman modal asing diharapkan dapat meningkatkan minat investor untuk menanamkan modalnya, yang akan berdampak pada meningkatkan arus investasi dan menyebabkan meningkatnya pembangunan sehingga penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) juga akan meningkat.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan dalam latar belakang, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah ada perbedaan arus investasi sebelum dan setelah berlakunya Undang-Undang Penanaman Modal?
2. Apakah ada perbedaan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebelum dan setelah berlakunya Undang-Undang Penanaman Modal?

3. Apakah ada pengaruh antara besarnya arus investasi dengan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan merupakan hasil akhir dari suatu kegiatan yang dilakukan dan diharapkan dapat tercapai pada waktu yang akan datang. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menguji perbedaan arus investasi sebelum dan setelah berlakunya Undang-Undang Penanaman Modal.
2. Untuk menguji perbedaan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebelum dan setelah berlakunya Undang-Undang Penanaman Modal.
3. Untuk mengetahui pengaruh antara besarnya arus investasi dengan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penulis, dari penelitian ini secara teoritis dapat diperoleh pemahaman mengenai bidang perpajakan khususnya mengenai pemberian berbagai fasilitas perpajakan dan pengaruhnya terhadap arus investasi serta dampaknya penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dari adanya penanaman modal.

2. Investor dan pengusaha, dari penelitian ini secara praktis dapat memberikan pengetahuan mengenai pemberian berbagai fasilitas perpajakan yang berlaku di Indonesia dan di Kota Surabaya sebagai pertimbangan pemilihan dan pengambilan keputusan berkaitan dengan jenis dan penanaman modal yang akan dilakukan.
3. Pembuat kebijakan, dari penelitian ini secara teoritis dapat memberikan kontribusi pemikiran dan ide untuk evaluasi kinerja pemerintah kedepan, terkait Undang-Undang dan peraturan lain yang dikeluarkan, khususnya mengenai penanaman modal.
4. Akademisi, dari penelitian ini secara teoritis memberikan gambaran mengenai insentif atau fasilitas perpajakan terkait penanaman modal, untuk dijadikan sebagai bahan acuan ataupun pengembangan bagi penelitian selanjutnya.

1.5 Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

Bab 1: Pendahuluan

Bab ini membahas tentang latar belakang pengambilan judul yang digunakan yaitu “Perbedaan Arus Investasi Sebelum dan Setelah Pemberian Fasilitas Penanaman Modal dan Pengaruhnya Terhadap Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (Studi Kasus Kota Surabaya Periode Tahun 2000-2014)” untuk melihat perbedaan arus investasi dan penerimaan PBB, sebelum dan setelah diberlakukannya Undang-Undang

Penanaman Modal rumusan masalah atas penelitian yang dilakukan, tujuan dilakukannya penelitian serta manfaat yang dapat diambil dengan dilakukannya penelitian ini beserta dengan sistematika skripsi yang dikerjakan.

Bab 2: Tinjauan Pustaka

Bab ini membahas mengenai konsep-konsep yang digunakan sebagai landasan pemikiran terkait dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini antara lain tentang pajak, insentif pajak, penanaman modal atau investasi, penanaman modal dalam negeri (PMDN), penanaman modal Asing (PMA), hak, kewajiban, dan tanggung jawab penanam modal, penerimaan negara, serta Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Bab 3: Metode Penelitian

Bab ini membahas mengenai metode penelitian yang digunakan, yaitu metode komparatif dengan pendekatan kuantitatif. Selain itu diuraikan metode yang akan digunakan dalam menganalisis masalah penelitian. Dalam bab ini juga ditentukan definisi operasional variabel, jenis dan sumber data, prosedur pengumpulan data, dan teknik analisis data dengan menggunakan uji beda berpasangan dan uji regresi linier sederhana.

Bab 4: Hasil dan Pembahasan

Bab ini menjelaskan tentang gambaran umum tentang obyek penelitian, gambaran umum sampel penelitian, deskripsi hasil penelitian, serta pembahasan masalah penelitian, termasuk didalamnya pengujian hipotesis, dan pembahasan hasil penelitian.

Bab 5: Kesimpulan dan Saran

Pada bab ini diberikan kesimpulan yang ditarik peneliti dari pembahasan masalah yang dilakukan pada bab sebelumnya dan saran oleh peneliti yang mencerminkan hasil dari pemecahan masalah penelitian yang nantinya diharapkan akan bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

